

THE MARRIAGE TRADITION IN TIONGHOA ETHNIC AT KAMPUNG PECINAN BANDAR LAMPUNG CITY

By

**Mas Azizah, Sudjarwo and Pujiati
Fakulty of Teacher Training and Education Universitas Lampung**

Abstract. The objectives of the research are to know, to describe and to analyze the message and point in tradition. Before and in doing and after marriage ceremony in Tionghoa ethnic at Kampung Pecinan Bandar Lampung City. This research using fenomenology approach, it's part of kualitatif research. The location of research is Kampung Pecinan Teluk betung Selatan Bandar Lampung City. The result of the research are : (1) Submit to marriage that devived propose marriage "Sangjit" show the dress, fiancée, choose the best day. (2) the ceremonial tradition went the time of the marriage that are three until seven days submit of marriage, showing bridegroom and close his family. They go to visit bride's family. (3) Marriage tradition in Tionghoa ethnic, after three days get marriage ceremony, they do Cia Kiangsay and Cia Ce'em ceremony.

Key words : tradition, marriage, Tionghoa ethnic.

TRADISI PERKAWINAN ETNIS TIONGHOA DI KAMPUNG PECINAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

**Mas Azizah, Sudjarwo dan Pujiati
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kampung Pecinan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian yaitu (1) upacara menjelang perkawinan terdiri dari melamar, “Sang Jit” / “Antar Contoh Baju”, tunangan, dan penentuan hari baik (2) tradisi upacara saat Perkawinan yaitu Tiga sampai dengan tujuh hari menjelang perkawinan diadakan “memajang” keluarga mempelai pria dan famili dekat, mereka berkunjung ke keluarga mempelai wanita, (3) Upacara sesudah perkawinan yaitu tiga hari sesudah menikah diadakan upacara yang terdiri dari Cia Kiangsay dan Cia Ce'em.

Kata kunci: tradisi, perkawinan, etnis tionghoa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam etnis, mulai dari etnis lokal sampai pendatang yang telah menetap di Indonesia, salah satu etnis pendatang tidak terkecuali adalah etnis Tionghoa. Masyarakat Tionghoa di Indonesia merupakan masyarakat patrilineal yang terdiri atas marga/etnis yang berbeda-beda. Mereka kebanyakan masih membawa dan mempercayai adat leluhurnya. Walaupun masyarakat Tionghoa sudah menetap sangat lama di seluruh wilayah Indonesia dan sudah beradaptasi dengan budaya Indonesia, tetapi ada sebagian masyarakat Tionghoa yang masih mempertahankan keunikan adat dan tradisi dari tanah asalnya. Salah satu keunikan tradisinya ditampilkan dalam upacara adat perkawinan.

Orang tionghoa yang berada di Indonesia, sebenarnya tidak merupakan satu kelompok yang berasal dari satu daerah di Negara Cina, tetapi terdiri dari beberapa suku bangsa yang berasal dari dua propinsi yaitu Fukien dan Kwangtung, yang sangat terpecah daerah-daerahnya. Setiap imigran ke Indonesia membawa kebudayaan suku bangsanya sendiri-sendiri bersama dengan perbedaan bahasanya.

Realita di masyarakat memang tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun zaman telah banyak berubah namun adat atau hukum adat masih tetap ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Perilaku masyarakat dalam berhubungan dengan masyarakat lahir dapat melahirkan sesuatu yang disebut adat. Setiap masyarakat di daerah yang satu dengan lainnya sudah tentu memiliki adat atau kebiasaan yang berbeda. Indonesia merupakan negara yang plural dan memiliki beragam etnis bangsa dan kebudayaan. Setiap etnis atau etnis di Indonesia memiliki keunikan masing-masing dalam hukum adatnya. Salah satu bagian dari masyarakat hukum adat kita adalah etnis Tionghoa yang tinggal menetap di Indonesia.

Perkawinan adalah hubungan legal antara sepasang laki-laki dan perempuan yang akan menjalani hidup bersama, dapat juga diartikan sebagai dua keluarga yang pada awalnya tidak memiliki ikatan apapun, kemudian mempererat hubungan kekeluargaan dan bergabung menjadi sebuah keluarga. Dalam kamus bahasa Tionghoa, perkawinan didefinisikan sebagai hal mempersunting (seorang laki-laki mempersunting seorang perempuan) dan menikah (seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki), keduanya berarti sebagai persatuan dua keluarga, yang berdasarkan integrasi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk hidup bersama dengan status suami dan istri secara publisitas umum. Masyarakat Tionghoa menganggap perkawinan bukan hanya untuk mempersatukan kasih dua orang, tetapi juga untuk menyatukan dua keluarga. Menurut Theo dan Lie (2014: 56) bagi masyarakat Tionghoa, upacara perkawinan merupakan adat perkawinan yang berdasarkan kekerabatan, penghormatan kepada leluhur, kemanusiaan, dan kekeluargaan. Inilah nilai dasar ritual perkawinan Tionghoa. Tapi perlu diketahui bahwa upacara perkawinan Tionghoa tidaklah seragam di semua tempat karena disesuaikan dengan pandangan mereka terhadap tradisi tersebut dan pengaruh lainnya pada masa lampau. Setiap golongan etnik memiliki upacara-upacara yang khas. Dalam pandangan masyarakat Tionghoa, upacara perkawinan merupakan adat perkawinan yang didasarkan atas dasar dan bersumber kepada kekerabatan,

keluhuran, dan kemanusiaan serta berfungsi melindungi keluarga. Upacara perkawinan tidaklah dilakukan secara seragam di suatu tempat, tetapi terdapat berbagai variasi menurut tempat diadakannya; yaitu disesuaikan dengan pandangan mereka pada adat tersebut dan pengaruh adat lainnya pada masa lampau dan juga pada kebiasaan masa kini.

Upacara perkawinan orang Tionghoa di Indonesia adalah tergantung pada agama atau religinya yang dianut. Upacara perkawinan orang *Tionghoa Totok* berbeda pula dengan upacara perkawinan orang *Tionghoa Peranakan*. Di dalam memilih jodoh orang Tionghoa *peranakan* mempunyai pembatasan-pembatasannya. Perkawinan terlarang adalah antara orang-orang yang mempunyai nama keluarga, nama *she*, yang sama. Kini perkawinan antara orang-orang yang mempunyai nama *she* yang sama tetapi bukan kerabat dekat (misalnya saudara-saudara sepupu), dibolehkan. Peraturan lain ialah seorang adik perempuan tidak boleh mendahului kakak perempuannya kawin. Peraturan ini berlaku juga bagi saudara-saudara sekandung laki-laki, tetapi adik perempuan boleh mendahului kakak laki-lakinya kawin, demikian juga adik laki-laki boleh mendahului kakak perempuannya kawin. Sering juga terjadi pelanggaran terhadap peraturan ini, tetapi dalam hal itu si adik harus memberikan hadiah tertentu pada kakaknya yang didahului kawin itu.

Masyarakat Tionghoa tersebut memiliki tradisi bawaan nenek moyangnya yang senantiasa terpelihara, karena bagi mereka tradisi merupakan sesuatu yang dianggap sangat luhur. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok tertentu. Menurut Hanafi sebagaimana dikutip Hakim (2003 : 29) mendefinisikan bahwa tradisi merupakan segala warisan yang lampau dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Ada banyak upacara-upacara yang biasanya dilakukan oleh orang Tionghoa di Bandar Lampung, upacara tersebut seringkali dilakukan di klinteng-klinteng setempat. Salah satunya adalah upacara dalam perkawinan adat Tionghoa, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting sehingga harus dilakukan upacara-upacara agar kehidupan perkawinan mereka selamat dari segala cobaan kehidupan perkawinan. Upacara perkawinan dilakukan dengan proses-proses yang khas dari etnis mereka, pelaksanaan upacara tersebut juga merupakan suatu cara pelestarian kebudayaan mereka. Namun menurut informan sekarang ini masyarakat Tionghoa sudah mulai meninggalkan upacara tradisional tersebut. Sebagai suatu pranata adat yang tumbuh dan mempengaruhi tingkah laku masyarakat yang terlibat didalamnya, sasaran pelaksanaan adat perkawinan Tionghoa mengalami masa transisi. Hal ini ditandai dengan terpisahnya masyarakat dari adat perkawinan tersebut melalui pergeseran motif baik ke arah positif maupun negatif dan konflik dalam keluarga. Dewasa ini masyarakat Tionghoa lebih mementingkan kepraktisan ketimbang upacara adat. Hampir semua peraturan yang diadatkan telah dilanggar. Kebanyakan upacara perkawinan berdasarkan dari agama yang dianut.

Masyarakat Tionghoa dikenal sebagai masyarakat yang memandang penting tradisi mereka. Tradisi Tionghoa adalah sebuah kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan perayaan-perayaan atau kepercayaan yang dianut dalam kebudayaan tersebut. Tradisi merupakan warisan nenek moyang yang sudah terbentuk di dalam kebudayaan masyarakat Tionghoa dan menjadi identitas

mereka. Etnis Tionghoa mempunyai berbagai macam tradisi yang diwarisi sejak masa lampau salah satunya adalah tradisi dalam upacara perkawinan.

Upacara perkawinan merupakan hal yang penting dalam budaya Tionghoa karena merupakan salah satu upacara daur hidup seseorang. Upacara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan aturan agama yang dipeluk oleh kedua mempelai dan ditambah dengan upacara tradisi *ciotao*. Makna perkawinan bagi masyarakat Tionghoa adalah salah satu bentuk *xiao* (bakti kepada orang tua dan kepada leluhur yaitu untuk melanjutkan keturunan dan pemujaan kepada leluhur (Cheng, 1946: 168-169). Tujuan perkawinan bukan hanya untuk kebahagiaan kedua mempelai saja, tetapi juga untuk kesejahteraan dua keluarga yang disatukan dalam perkawinan tersebut. perkawinan dalam masyarakat Tionghoa secara umum bertujuan untuk menjaga dan meneruskan keturunan, melanjutkan warisan budaya leluhur, menaikkan status sosial, membangun keluarga/marga, meningkatkan rejeki dan menambah tali persaudaraan. Perkawinan sering kali dimaknai sebagai awal kehidupan karena dari perkawinan akan ada kelahiran dan selanjutnya dari kelahiran akan timbul pula kematian dan demikian seterusnya.

Saat ini ada kecenderungan masyarakat Tionghoa melaksanakan adat perkawinan dengan adat dari negara asal. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Presiden Abdurahman Wachid yang mencabut Instruksi Presiden No. 26/1967 melalui Keputusan Presiden No.6/ 2000, yang memberi keleluasaan kepada masyarakat Tionghoa untuk melakukan aktivitas budaya dan kepercayaannya. Aktivitas budaya masyarakat Tionghoa yang semakin marak akan menambah kekayaan dan keragaman budaya masyarakat Indonesia.

Sama halnya dengan perkawinan adat di Indonesia, proses perkawinan etnis Tionghoa terdiri dari tiga tahapan, yakni prosesi sebelum perkawinan, selama perkawinan, dan setelah pesta perkawinan. Adapun proses yang dilakukan sebelum perkawinan terdiri dari prosesi lamaran, penentuan, sangjit, tunangan, penentuan waktu yang baik, pemasangan seprai, dan Upacara *Liauw Tiaa* (Pesta Bujang). Untuk prosesi di hari perkawinan melalui tahapan upacara sembahyang *Ciao Tao*, upacara pemberkatan, upacara *Teh Pai*, dan resepsi perkawinan. Sedangkan prosesi setelah pesta perkawinan adalah Upacara *Cia Kiangsay* dan Upacara *Cia Ce'em*.

Sebagai salah satu bentuk upacara adat, perkawinan adat perlu dilestarikan agar budaya setempat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Menurut Suliyati (2013: 34) melalui penelitiannya yang berjudul Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang menyatakan bahwa golongan Tionghoa peranakan dalam melaksanakan adat perkawinan, biasanya sudah tidak terlalu dipengaruhi oleh adat perkawinan dari negara asal. Bahkan cenderung melakukan perkawinan sesuai dengan aturan agama yang dianut serta lebih memilih model perkawinan modern atau model perkawinan barat. Dewasa ini orang-orang lebih mementingkan kepraktisan ketimbang upacara yang berbelit-belit. Apalagi kehidupan di kota-kota besar yang telah dipengaruhi oleh teknologi canggih.

Menurut Ahmad (2009: 45) melalui jurnalnya yang berjudul "Adat Perkawinan Etnis Tionghoa" menyatakan bahwa ada beberapa yang sekalipun telah memeluk agama lain, seperti Katolik namun masih menjalankan adat istiadat ini. Sehingga terdapat perbedaan di dalam melihat adat istiadat perkawinan yaitu

terutama dipengaruhi oleh adat lain, adat setempat, agama, pengetahuan dan pengalaman mereka masing-masing. Banyak faktor yang menyebabkan pergeseran tradisi perkawinan di Teluk Betung seperti yang telah disebutkan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Fenomenologi berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan. Selama tiga dekade, fenomenologi telah didefinisikan oleh lebih dari 25 ahli. Creswell (2010: 20) mengatakan bahwa fenomenologi merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Dengan metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik.

Pendekatan kualitatif digunakan penulis dengan berbagai pertimbangan, seperti yang disimpulkan oleh Bogdan dan Biklen dalam Maleong (2009: 5) yaitu: (1) menyesuaikan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan realita atau kenyataan, (2) pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden, dan (3) pendekatan ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai-nilai yang dihadapi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola atau nilai dan data yang ada di lapangan.

Peneliti langsung ke lapangan dan berusaha mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan tradisi perkawinan pada Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota Bandar Lampung. Data yang dihimpun sesuai fokus penelitian berupa: kata-kata, tindakan, situasi, dokumentasi, dan peristiwa yang diobservasi. Pengumpulan data dan informasi ini peneliti sekaligus sebagai instrument yang dilakukan dengan kegiatan mendalam (*indepth interview*), oleh karena itu peneliti mencatat, serta menggunakan alat perekam dan mengamati perilaku yang diwawancarai.

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kampung Pecinan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan daerah pertama kali yang didiami oleh Etnis Tionghoa yang sekarang berada di Jalan Ikan Kakap, Kelurahan Pasawahan dan dikenal dengan sebutan "Kota Tua".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi sebelum pelaksanaan perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota Bandar Lampung.

Menjelang hari perkawinan keluarga pihak laki-laki biasanya mengirim suatu utusan ke rumah keluarga si gadis untuk menyampaikan sebungkus ang-pao, beberapa potong pakaian dan perhiasan selengkapnya. Keluarga yang kaya biasanya akan menolak pemberian ini dengan halus, tetapi keluarga yang tidak mampu, biasanya akan menerima sebagian saja.

Upacara menjelang perkawinan terdiri atas beberapa tahapan yaitu:

- a. Melamar : Yang memegang peranan penting pada acara ini adalah mak comblang. Mak comblang biasanya dari pihak pria. Bila keahlian mak comblang berhasil, maka diadakan penentuan bilamana antaran / mas kawin boleh dilaksanakan.
- b. “Sang Jit” / “Antar Contoh Baju” : Pada hari yang sudah ditentukan, pihak pria / keluarga pria dengan mak comblang dan kerabat dekat mengantar seperangkat lengkap pakaian mempelai pria dan mas kawin. Mas kawin dapat memperhatikan gengsi, kaya atau miskinnya keluarga calon mempelai pria. Semua harus dibungkus dengan kertas merah dan warna emas. Selain itu juga dilengkapi dengan uang susu / uang tetek (Ang Paw) dan dua pasang lilin. Biasanya “Ang Paw” diambil setengah dan sepasang lilin dikembalikan.
- c. Tunangan : Pada saat pertunangan ini, kedua keluarga saling memperkenalkan diri dengan panggilan masing-masing.
- d. Penentuan Hari Baik, Bulan Baik : Orang Tionghoa yang pada umumnya penganut Tridharma, percaya bahwa dalam setiap melaksanakan suatu upacara, harus dilihat hari dan bulannya.

Apabila jam, hari dan bulan perkawinan kurang tepat akan dapat mencelakakan kelanggengan perkawinan mereka. Oleh karena itu harus dipilih jam, hari dan bulan yang baik. Biasanya pihak keluarga berkonsultasi dengan Guru (Ahli) Pe Jie / Pa Ce / Bazi / Feng Shui untuk menentukan hari baik dan bulan baik bagi perkawinan kedua mempelai.

Syarat perkawinan yang penting diperhatikan adalah larangan untuk kawin dengan orang Tionghoa dari satu *she* (marga). Calon mempelai yang berasal dari satu *she* dianggap memiliki hubungan darah dan hal ini akan berdampak buruk pada keturunan yang akan dilahirkan (Natasya, 2003: 341-342). Saat ini dimungkinkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki *she* sama, sejauh bukan merupakan kerabat dekat, yaitu misalnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan sebagai *sepupu* (anak-anak dari dua orang yang bersaudara, baik dua bersaudara laki-laki, kali-laki dan perempuan, dua bersaudara perempuan). Dalam budaya Tionghoa tidak diharapkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan kerabat dekat dengan status kekerabatan perempuan yang lebih tua, misalnya perkawinan laki-laki dengan saudara atau sepupu ibu/ayahnya).

Aturan adat yang lain adalah sangat ditabukan seorang perempuan kawin mendahului kakak perempuannya. Demikian juga seorang laki-laki tabu kawin mendahului kakak laki-lakinya. Sebaliknya, adik perempuan boleh kawin

mendahului kakak laki-lakinya dan adik laki-laki juga boleh kawin mendahului kakak perempuannya. Bila terjadi keadaan yang memaksa tidak ditaatinya adat ini, maka laki-laki atau perempuan yang akan kawin harus memberikan barang kepada kakaknya yang *dilangkahi* (Vasanty, Puspa dalam Koentjaraningrat, 2002 : 362).

Sebagai suatu pranata adat yang tumbuh dan mempengaruhi tingkah laku masyarakat yang terlibat didalamnya, sasaran pelaksanaan adat perkawinan Tionghoa mengalami masa transisi. Hal ini ditandai dengan terpisahnya masyarakat dari adat perkawinan tersebut melalui pergeseran motif baik ke arah positif maupun negatif dan konflik dalam keluarga. Dewasa ini masyarakat Tionghoa lebih mementingkan kepraktisan ketimbang upacara adat. Hampir semua peraturan yang diadatkan telah dilanggar. Kebanyakan upacara perkawinan berdasarkan dari agama yang dianut.

2. Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi pada saat pelaksanaan perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota Bandar Lampung.

Tradisi upacara saat perkawinan yaitu Tiga (3) sampai dengan tujuh (7) hari menjelang perkawinan diadakan “memajang” keluarga mempelai pria dan famili dekat, mereka berkunjung ke keluarga mempelai wanita. Mereka membawa beberapa perangkat untuk menghias kamar pengantin. Hampan sprej harus dilakukan oleh keluarga pria yang masih lengkap (hidup) dan bahagia. Di atas tempat tidur diletakkan mas kawin. Ada upacara makan-makan. Calon mempelai pria dilarang menemui calon mempelai wanita sampai hari perkawinan. Malam dimana esok akan diadakan upacara perkawinan, ada upacara “Liauw Tia”. Upacara ini biasanya dilakukan hanya untuk mengundang teman-teman calon kedua mempelai. Tetapi adakalanya diadakan pesta besar-besaran sampai jauh malam. Pesta ini diadakan di rumah mempelai wanita. Pada malam ini, calon mempelai boleh digoda sepuas-puasnya oleh teman-teman putrinya. Malam ini juga sering dipergunakan untuk kaum muda pria melihat-lihat calonnya (mencari pacar).

Di pagi hari pada hari perkawinan, diadakan Upacara Cio Taw. Namun, ada kalanya Upacara Cio Taw ini diadakan pada tengah malam menjelang hari perkawinan. Secara harfiah Cio berarti merapihkan dan Taw berarti kepala, sehingga Cio Taw berarti merapihkan kepala atau mendandani pengantin / mempelai. Upacara Chio Taw berasal dari daerah Fujian Selatan (Minnan) semasa periode dinasti Qing (1644-1911), dan mungkin sudah tidak diketemukakan lagi di Tiongkok.

Kaum peranakan tidak terlalu terpengaruh oleh segala pergolakan politik yang terjadi di Tiongkok, dan hanya memandang upacara perkawinan tradisional Chio Taw sebagai pusaka budaya warisan kakek moyang mereka yang harus mereka pertahankan mati-matian sebagai identitas budaya mereka. Sedemikian pentingnya Chio Taw dalam pandangan kaum peranakan tradisional, sehingga kaum peranakan di beberapa daerah tertentu di Tangerang misalnya. Bahkan sampai memandang perkawinan tidak disertai Chio Taw bukan perkawinan yang sah, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu bukan anak yang sah.

Selesai upacara Penghormatan Minum Teh (Teh Pai), pakaian kebesaran upacara Cio Taw ditukar dengan pakaian “ala barat” atau model lainnya

tergantung keinginan kedua mempelai. Resepsi Pesta perkawinan biasanya dilaksanakan di Restoran / Rumah Pesta / Hotel atau tempat lain.

Zaman sekarang tatacara perkawinan tradisi Tionghoa masih dipertahankan, akan tetapi ada beberapa prosesi yang sudah berubah dalam tatacara pelaksanaan, perubahan itu seperti prosesi dipersingkat atau digabung dengan prosesi yang lain seperti prosesi Sangjit digabung dengan prosesi Ting Jingatau lamaran. Selain itu terdapat juga beberapa tatacara yang sudah ditinggalkan karena dianggap terlalu rumit atau bahkan tidak diwariskan dari orangtua. Beberapa prosesi yang tetap dilakukan antara lain proses Na Zheng biasa dikenal dengan Ting Jing (lamaran), Jiao Bei Jiu (minum arak dari gelas pasangan dan dihabiskan), Jin Jiu (menuangkan arak kepada orang yang lebih tua), dan prosesi tukar baki, dan beberapa tradisi yang masih dilakukan seperti lempar beras kuning dan payung merah dan lainnya. Tradisi ini mengalami perubahan seperti prosesi temu pengantin yang dilakukan dengan cara berjalan mundur sampai punggung mempelai pria dan wanita bersentuhan dan pada saat itu mereka diizinkan untuk memutar ke belakang melihat keduanya. Hal ini di modifikasi dari prosesi mempelai pria membuka penutup wajah mempelai wanita dengan menggunakan tongkat timbangan, kesamaan dari prosesi ini adalah mempelai pria dan mempelai wanita tidak dapat melihat keduanya Hal ini dibenarkan oleh Elisa Christiana, M.A, selaku dosen Sastra Tionghoa di Universitas Kristen Petra Surabaya dan pengamat perubahan budaya yang terjadi sekarang.

Menurutnya budaya sesuai dengan zaman akan bergulir, perubahan zaman akan membuat pola berpikir berubah dengan masuknya nilai agama dan budaya-budaya asing, yang terpenting nilai-nilai itu tetap dipertahankan. Banyaknya masyarakat Tionghoa khususnya anak-anak muda masih tidak mengenal arti dari tradisi yang digunakan, mereka hanya mengikuti karena disuruh orang tua dan bukan kesadaran dari diri sendiri. Selain itu faktor yang membuat berkurangnya pengetahuan tradisi ini adalah orang tua, karena orang tua tidak mewariskan tradisi ini turun temurun sehingga tradisi itu dilupakan. Perkembangan zaman juga mempengaruhi, dengan zaman yang modern masyarakat berpikir untuk tidak mau repot dan tidak ingin ketinggalan mode (dapat dilihat dari pakaian kedua mempelai dan warna yang digunakan).

Sejak zaman sebelum Dinasti Qin berkuasa hingga sekarang, proses tata cara perkawinan tradisional orang Tionghoa dapat dikelompokkan ke dalam enam tahapan antara lain:

- a. Na Cai, yaitu prosesi penyerahan hantaran dan melamar.
- b. Wen Ming, yaitu prosesi untuk menanyakan nama serta tanggal lahir pihak calon mempelai wanita.
- c. Na Ji, yaitu prosesi penentuan hari baik untuk mengadakan pertunangan.
- d. Na Zheng, yaitu prosesi penyerahan hantaran serta mas kawin perkawinan.
- e. Qing Qi, yaitu pembicaraan antara keluarga kedua belah pihak untuk menentukan tanggal perkawinan.
- f. Qin Ying, yaitu prosesi yang dilakukan pihak mempelai pria untuk menjemput mempelai wanita.

Keenam prosesi ini biasa dikenal dengan istilah Liu Li (Enam Prosesi). Tata cara adat ini mengalami perubahan pada dinasti Zhou, prosesi ini diturunkan secara turun temurun meskipun kandungan maupun jumlah prosesinya mengalami

banyak perubahan di beberapa bagian namun pengaruhnya masih sangat mendalam di masyarakat hingga masa Republik Tiongkok. Beberapa hari sebelum prosesi menjemput mempelai wanita, pihak keluarga si pria akan menghadiahkan beberapa barang serta pakaian berikut aksesorisnya yang akan dipergunakan ketika menaiki tandu. Hadiah yang diberikan kerabat mempelai wanita disebut Tian Xiang. Pada hari perkawinan, tandu ditaruh di depan rumah keluarga pria dengan maksud menguji kesabaran mempelai wanita sehingga ketika tinggal di rumah mertua kesabaran ini akan tetap terjaga dan mampu mengikuti segala peraturan yang berlaku di rumah tersebut. Setelah itu mempelai wanita dijemput dengan membawa botol berisi lima jenis biji-bijian, emas, dan perak. Saat berjalan diatas karpet merah, seseorang akan menaburkan biji-bijian dengan maksud mengusir roh jahat dan pada saat mempelai wanita memasuki pintu rumah mempelai wanita akan melangkahi sebuah pelana kuda yang terlebih dulu diletakkan sebagai symbol ketentraman. Selanjutnya dilanjutkan dengan prosesi tiga sembah di ruang keluarga yaitu mempelai menghormati langit dan bumi, menghormati pada kedua orang tua mempelai pria, kedua mempelai saling menghormati. Sesampai di kamar pengantin mempelai pria akan mengambil tongkat penimbang untuk membuka penutup wajah mempelai wanita. Kedua mempelai saling menuangkan arak kepada masing-masing pihak, memakan mie panjang umur. Pada malam hari kerabat dari kedua mempelai akan melangsungkan kebiasaan menggoda kedua mempelai dengan permainan atau biasa disebut dengan Nao Dong Fang. Esok harinya mempelai wanita datang ke rumah mempelai pria, acara ini disebut dengan Bai Jiu Gu. Selanjutnya juga dilakukan silaturrahi dengan seluruh keluarga mempelai pria yang dinamakan Ren Da Xiao. Setelah tiga hari mempelai wanita akan memasak untuk mertua, jika mertua sudah meninggal maka mempelai wanita diharuskan pergi ke kelenteng untuk sembahyang. Setelah menikah mempelai wanita pergi menemui orang tuanya disebut Gui Ningatau Hui Niang Jia.

3. Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi setelah pelaksanaan perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota Bandar Lampung

Upacara sesudah perkawinan yaitu tiga hari sesudah menikah diadakan upacara yang terdiri dari :

- a) Cia Kiangsay
- b) Cia Ce'em

Upacara menjamu mempelai pria (“Cia Kiangsay”) intinya adalah memperkenalkan keluarga besar mempelai pria di rumah mempelai wanita. Mempelai pria sudah boleh tinggal bersama. Sedangkan “Cia Ce'em” di rumah mempelai pria, memperkenalkan seluruh keluarga besar mempelai wanita. Tujuh hari sesudah menikah diadakan upacara kunjungan ke rumah-rumah famili yang ada orang tuanya. Mempelai wanita memakai pakaian adat Tiongkok yang lebih sederhana.

Suryadinata (2005:1) menyimpulkan “Secara budaya masyarakat Tionghoa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kalangan peranakan berbahasa Indonesia dan kalangan totok berbahasa Tionghoa”. Listiyani (2011:125) menyimpulkan. Pertama disebut dengan golongan peranakan, yaitu generasi imigran Cina yang hidup turun-temurun di Indonesia yang sudah tidak lagi condong ke negeri Cina dan telah menganggap Indonesia sebagai bangsa asli mereka. Golongan kedua

adalah golongan 'Totok' yaitu mereka yang telah hidup turun temurun namun pada umumnya masih fanatik menggantungkan loyalitas kepada leluhurnya di negeri Cina. Sehingga alam perkawinan tionghoa sendiri yaitu merupakan kegiatan yang paling dinanti oleh orang tionghoa yang sudah dewasa sehingga menjadi acara yang sangat luar biasa dalam kehidupan seseorang yang mana laki-laki atau perempuan sudah bisa mencari pasangan hidupnya untuk membentuk keluarga sendiri dan membentuk keturunan mereka yang bisa menjadikan generasi selanjutnya untuk orang tionghoa.

Sehingga untuk melakukan perkawinannya pun pada orang tionghoa dengan melihat hari, jam dan tanggal yang baik untuk melakukan perkawinan sebagai bentuk harapan supaya yang melakukan pernikahannya langgeng sampai akhir hayat mereka dan itu semua merupakan hal yang wajib diperhitungkan bagi tradisi etnis tionghoa. Dalam acara perkawinan tionghoa tidak hanya sebagai simbol formalitas bahwa laki-laki dan perempuan sudah menikah, tapi orang cina harus menganggap bahwa dalam melakukan perkawinan tersebut harus sakral sesuai yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya disamping itu pula agar adat perkawinan pada etnis tionghoa tidak musnah.

Perkawinan pada etnis tionghoa itu harus beda marga atau keluarga supaya berfungsi untuk melindungi keluarga yang masih sedarah yang nantinya bisa menjadikan merusak marganya tersebut. Upacara perkawinan orang-orang tionghoa yang pindah ke Indonesia pastinya membawa adat yang ada pada orang masyarakat tionghoa asli yakni salah satunya dalam perkawinan yaitu orang tionghoa dilarang menikahi dalam satu marga yang sama karena dianggap masih memiliki hubungan keluarga. Tapi pula dalam perkawinan orang tionghoa masih ada yang menikahi dalam satu marga karena keluarga takut hartanya akan jatuh ke orang lain yang berbeda marga. Dalam acara perkawinan masyarakat tionghoa itu terdapat beberapa aturan-aturan khusus yaitu: Menikahi, Membawa barang perkawinan, membawa hantaran perkawinan, tunangan, menjemput pengantin. Pada awalnya bila laki-laki atau orangtua laki-laki tertarik pada seorang gadis maka mereka mengutus seorang mak comblang ke rumah gadis untuk bertemu orang tua gadis tersebut untuk bertemu dengan orang tuanya dengan membawa hantaran pinangan dari pihak laki-laki. Bila kedua pihak semuanya sepakat akan tawaran dari mak comblang tersebut maka dibuatlah acara tunangan untuk keduanya.

KESIMPULAN

Hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi sebelum pelaksanaan perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota Bandar Lampung yaitu menjelang hari perkawinan dilakukan yaitu sekitar satu minggu ketika menjelang hari perkawinannya, keluarga calon mempelai laki-laki datang ke rumah keluarga calon mempelai perempuan dengan membawakan barang-barang yang di perlukan, tapi untuk calon mempelai laki-laki dilarang mendekati calon mempelai perempuan sampai hari perkawinannya berlangsung.
2. Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi pada saat pelaksanaan perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota Bandar

Lampung yaitu Tradisi upacara saat Perkawinan yaitu Tiga (3) sampai dengan tujuh (7) hari menjelang perkawinan diadakan “memajang” keluarga mempelai pria dan famili dekat, mereka berkunjung ke keluarga mempelai wanita. Mereka membawa beberapa perangkat untuk menghias kamar pengantin. Hampanan sprej harus dilakukan oleh keluarga pria yang masih lengkap (hidup) dan bahagia. Di atas tempat tidur diletakkan mas kawin. Ada upacara makan-makan. Calon mempelai pria dilarang menemui calon mempelai wanita sampai hari perkawinan. Malam dimana esok akan diadakan upacara perkawinan, ada upacara “Liauw Tia”. Upacara ini biasanya dilakukan hanya untuk mengundang teman-teman calon kedua mempelai. Tetapi adakalanya diadakan pesta besar-besaran sampai jauh malam. Pesta ini diadakan di rumah mempelai wanita. Pada malam ini, calon mempelai boleh digoda sepuas-puasnya oleh teman-teman putrinya. Malam ini juga sering dipergunakan untuk kaum muda pria melihat-lihat calonnya (mencari pacar).

3. Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi setelah pelaksanaan perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota Bandar Lampung yaitu upacara menjamu mempelai pria (“Cia Kiangsay”) intinya adalah memperkenalkan keluarga besar mempelai pria di rumah mempelai wanita. Mempelai pria sudah boleh tinggal bersama. Sedangkan “Cia Ce'em” di rumah mempelai pria, memperkenalkan seluruh keluarga besar mempelai wanita. Tujuh hari sesudah menikah diadakan upacara kunjungan ke rumah-rumah famili yang ada orang tuanya. Mempelai wanita memakai pakaian adat Tiongkok yang lebih sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Abu. 2009 *Ilmu Sosial Dasar*. Renika Cipta: Jakarta.

Cheng, Raymond. 1946. *Konsep-Konsep Perkawinan*. Erlangga: Jakarta.

Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. Sage Publication: California.

Hakim, Moh. Nur. 2003. *Islam, Tradisi dan Reformasi*. Banyumedia Publishing : Malang.

Koentjaraningrat, 2002. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Djambatan: Jakarta.

Listiyani. 2011. *Partisipasi Masyarakat Sekitar dalam Ritual Kelenteng*. Jakarta : Cipta Jaya.

Maleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.

Natasya Yunita Sugiastuti. 2003. *Tradisi Hukum Cina : Negara dan Masyarakat, Studi Mengenai Peristiwa- Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)* . Tesis Program Pasca Universitas Indonesia : Jakarta.

Suliyati, Titiek. 2013. *Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa Di Pecinan Semarang*. Jurnal Humanika. Vol. 17, Th.X. Januari-Juni.

Suryadinata, L. 2002. *Negara Dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*. LP3ES: Jakarta.

Theo, Rika & Lie, Fennie. 2014. *Kisah, Kultur dan Tradisi Tionghoa Bangka*. PT Kompas Media Nusantara: Jakarta.